



PUTUSAN

Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADAM BARHAM bin BAHARUDDIN**;
Tempat Lahir : Bulujaya;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 17 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Botong Tallua, Kelurahan Bulujaya,
Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 5 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BARHAM bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM BARHAM bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ADAM BARHAM bin BAHARUDDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DD 4447 G;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BARHAM bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) *sachet* plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DD 4447 G;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 625/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/ PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta Pid.Sus/2019/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum menunjukkan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika namun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. Nuralam ditangkap oleh Petugas Kepolisian bertempat di pinggir Jalan Kampung Garonggong, Desa Tuju, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi sabu dengan berat total 0,0642 (nol koma nol enam empat dua) gram yang mana sabu tersebut adalah sisa sabu yang Terdakwa sudah gunakan sebelum terjadinya penangkapan;
- Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Darwis dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa telah gunakan secara melawan hukum, sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang sudah dipakai;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan sabu melainkan sudah berulang/beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut telah digunakan, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1403/NNF/III/2019 tanggal 1 April 2019 dengan barang bukti urine Terdakwa Adam Nomor 3397/2019/NNF menyimpulkan urine Terdakwa tidak mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum, berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
- Bahwa atas fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sabu seberat 0,0642 (nol koma nol enam empat dua) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa sikap batin Terdakwa pada waktu membeli sabu sesungguhnya dengan niat/maksud menyalahgunakan sabu-sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea* kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan oleh Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar yaitu

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu untuk digunakan tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1). Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada Para Pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan dijualbelikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa membeli sabu akan digunakan bersama secara melawan hukum;
- Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang yang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menuntut orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa Penuntut Umum juga dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan sabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya. Seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*. Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebaliknya apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1);

- Bahwa dari segi historis pembuatan undang-undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstektualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika barulah menggunakan;
- Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengonsumsi saja);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan;
- Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan ditunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;
- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa sebagai penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika. Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Sabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan Terdakwa adalah sisa sabu yang telah digunakan pada saat terjadi penangkapan;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah berat 0,0642 (nol koma nol enam empat dua) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jumlah sedikit tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011;

- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa dari segi latar belakang Terdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu dengan maksud dan tujuan untuk menggunakan sendiri secara melawan hukum bukan hal yang pertama kali melainkan sudah berulang/beberapa kali dan terakhir menggunakan sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan sabu secara melawan hukum sebelum terjadi penangkapan meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika. Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan Majelis Hakim yaitu benar Terdakwa saat ditangkap sedang menggunakan sabu atau sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan ilmiah di laboratorium melalui, darah, urine, DNA, rambut atau gigi Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1403/NNF/III/2019 tanggal 1 April 2019 dengan barang bukti urine Terdakwa Nomor 3397/2019/NNF menyimpulkan urine Terdakwa tidak mengandung zat *metamphetamine*. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa bukan sebagai penyalah guna sebab terjadi kelalaian/kesalahan dari pihak kepolisian karena terlambat hal mengajukan permintaan pemeriksaan urine Terdakwa;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) zat Narkotika yang ada dalam tubuh manusia khususnya pada urine hanya bertahan dalam waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari lamanya yaitu zat narkotika bertahan antara 36 (tiga puluh enam) sampai 48 (empat puluh delapan) jam lamanya dalam urine. Apabila diperbandingkan waktu penangkapan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 sedangkan tanggal pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 1 April 2019 maka dapat disimpulkan terdapat selisih waktu saat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika saat ditangkap dengan waktu pemeriksaan urine tanggal 1 April 2019. Selisih waktu dimaksud selama 10 (sepuluh) hari. Ini berarti masa pengendapan zat Narkotika dalam tubuh/urine Terdakwa sudah tidak ada dan dipastikan hasilnya negatif. Artinya waktu pemeriksaan urine Terdakwa terlambat dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterlambatan tersebut tidak boleh mengurangi atau merugikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa pelanggaran tersebut merupakan *unfair trial* dalam sistem peradilan pidana terpadu. Keterlambatan pemeriksaan urine Terdakwa oleh pihak kepolisian tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan, seperti hanya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan atau assesmen yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 625/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 19 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 625/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 19 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 3 Oktober 2019 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1084 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)